

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN KRITERIA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Lambertus Josua Tallaut

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: lmbrtsjs99@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

The authority to investigation corruption cases is owned by the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office and the Police. To guarantee legal certainty in the exercise of authority, Article 11 of the KPK Law provides for the investigation of corruption cases which are under the authority of the KPK. In practice, this Article is not carried out in a consistent and obedient manner, such as the Jiwasraya, case, the Pinagki Prosecutor and the North Minahasa Ready-to-Use Fund Corruption which were investigated by the Prosecutor's Office, in these three cases the authority of the KPK. This phenomena creates legal uncertainty, even though certainty as a legal value must be upheld. The research method used is juridical-normative with primary and secondary legal materials as material for obtaining secondary data. The data was obtained by library technique and analyzed by descriptive-qualitative method. Legal certainty is domiciled as a legal value, which means that the purpose of law is legal certainty. Legal certainty is also an important element in the administration of a state of law, therefore Indonesia is obliged to uphold legal certainty in implementation activities, including taking action against corruption cases. The criteria for the KPK authority case investigated by the Prosecutor's Office create legal uncertainty regarding the application of Article 11 of the KPK Law. Prosecutors' actions are also theoretically authoritative, exceeding their authority.

Keywords : *Legal Certainty, Corruption Crime, Investigation, Corruption Eradication Commission*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Andi Hamzah didefinisikan sebagai perbuatan yang busuk, buruk, bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang

menghina atau memfitnah.¹⁾ Tipikor seakan seperti kejahatan yang digemari di Indonesia. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa, korupsi di Indonesia bagaikan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, sementara langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.²⁾ Data statistik dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Maret 2021 mencatat sebanyak 199 perkara tindak korupsi yang terjadi pada tahun 2018, 145 perkara pada tahun 2019, 91 kasus pada tahun 2020 dan 22 kasus pada tahun 2021. Meski grafik tersebut menurun namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Tipikor masih menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Tipikor menimbulkan dampak negatif yaitu merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.³⁾ Oleh karena dampaknya yang sangat buruk, maka pemberantasan terhadap Tipikor menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab negara.

Semangat dan upaya untuk memberantas korupsi di Era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁴⁾ Hadirnya UU Tipikor menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia serius dalam memberantas korupsi. Penindakan terhadap Tipikor pada tahap penyidikan dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum yang berbeda, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

KPK merupakan lembaga yang lahir bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

¹⁾ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991), hal. 7.

²⁾ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 1

³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)* Ketentuan menimbang huruf a.

⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 53.

Korupsi (UU KPK). Lahirnya KPK merupakan pelaksanaan amanat Pasal 43 ayat (1) dan (2) 8 UU TIPIKOR yang berbunyi:⁵⁾

- (1) *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶⁾ Salah satu dasar pertimbangan dibentuknya KPK adalah karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tipikor.⁷⁾ KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.⁸⁾ KPK adalah lembaga yang lahir dari semangat negara untuk memberantas korupsi yang bahkan sudah menjalar ke lembaga penegak hukum. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai lembaga negara yang independen, KPK seharusnya dapat melaksanakan tugas dan

⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)*, Pasal ayat (1) dan (2).

⁶⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)*, Pasal 3.

⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)* Ketentuan menimbang huruf b

⁸⁾ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1 Juni 2013, hal. 188.

tanggungjawabnya dalam memberantas Tipikor dengan efektif tanpa adanya intervensi dari kekuasaan negara yang lain.

Penyidikan terhadap perkara Tipikor oleh tiga lembaga penegak hukum yang berbeda tentu akan menimbulkan ketumpangtindihan kewenangan dan juga ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu UU KPK menentukan kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11.⁹⁾ Pasal 11 UU KPK berbunyi :¹⁰⁾

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*
 - a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*
 - b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*

UU KPK telah menentukan secara tegas tentang kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Namun dalam tatanan praktik tidak berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Perkara Tipikor yang memenuhi ketentuan Pasal 11 UU KPK justru disidik oleh Kejaksaan. Pada praktiknya ditemukan banyak sekali kasus demikian dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁹⁾ Marfuatul Latifah, "Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hal. 100.

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)*, Pasal 11.

Kasus-kasus yang dimaksud adalah perkara Tipikor PT Asuransi Jiwasraya (Pesero) dengan nilai kerugian negara mencapai 23 (dua puluh tiga) triliun rupiah yang disidik dan dituntut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikutnya adalah perkara pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan Tipikor mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disidik oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perkara yang terakhir adalah perkara Tipikor Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Minahasa Utara untuk pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II dengan terdakwa mantan Bupati Minahasa Utara serta kerugian negara yang ditafsir senilai 6 (enam) milyar rupiah.

Fenomena tersebut di atas berdampak pada ketidakpastian hukum perihal kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 11 UU KPK. Padahal, kepastian hukum adalah tujuan daripada hukum karena kedudukannya sebagai nilai hukum. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental wajib menjunjung kepastian hukum karena prinsip utama sistem hukum eropa kontinental adalah kepastian hukum.¹¹⁾ Shidarta menjelaskan bahwa, negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum harus terwujud, sehingga dinamika kehidupan dalam masyarakat bersifat *'predictable'*.¹²⁾

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka dirumuskan masalah, yaitu bagaimana kepastian hukum penerapan kriteria penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia?

B. Perumusan Masalah

¹¹⁾ Untung Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia (dari Tradisi ke Konstitusi)*, (Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, 2014), hal. 25.

¹²⁾ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jurnal Hukum Jentera: edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana kepastian hukum penerapan kriteria penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian adalah diskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹³⁾ Analisis difokuskan kepada masalah pelaksanaan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dari bahan pustaka. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁴⁾ Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer berupa UU Tipikor, UU KPK, UU Kejaksaan dan KUHAP, serta hukum sekunder berupa buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang

¹³⁾ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 19.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press, 2019), hal. 12.

diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data dan bahan hukum tersebut dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data dan bahan hukum sedemikian rupa sehingga data dan bahan tersebut tersusun secara runtut dan sistematis.¹⁵⁾ Metode analisis data pada penelitian ini adalah deksriptif-kualitatif dengan menggambarkan permasalahan khusus tentang kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK yang disidik oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan mengenai kepastian hukum, terlebih dahulu akan saya uraikan tentang kedudukan kepastian hukum serta konsekuensi dari kedudukannya tersebut. Gustav Radbruch melalui teori nilai dasar hukum, mendudukan keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai nilai hukum.¹⁶⁾ Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Radbruch di atas, kedudukan kepastian hukum adalah sebagai nilai.

Nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia.¹⁷⁾ Nilai merupakan suatu yang dikejar tercapainya, dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh suatu kelompok orang-orang atau masyarakat.¹⁸⁾ Lebih lanjut tentang pembahasan nilai, Sidharta mengkategorikan sistem nilai menjadi 2 (dua), yaitu nilai dasar dan nilai tujuan. Nilai dasar adalah landasan atau acuan untuk mencapai sesuatu sedangkan nilai tujuan adalah sesuatu yang harus

¹⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 180.

¹⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19.

¹⁷⁾ Denny Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1004.

¹⁸⁾ Wagiman, "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya", *Jurnal Filasafat Hukum* Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 48.

diperjuangkan.¹⁹⁾ Setelah membaca penjelasan mengenai nilai yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang diidamkan, dicita-citakan dan dipertahankan.

Nilai dalam konteks hukum memiliki makna sebagai suatu cita-cita atau tujuan yang mau dicapai dan dipertahankan oleh hukum. Kepastian hukum yang berkedudukan sebagai nilai dasar hukum, diletakan sebagai dasar atau acuan daripada hukum. Terlepas dari berbagai macam definisi tentang hukum, yang mengatakan hukum adalah sekumpulan aturan ataupun yang mengatakan hukum lebih dari sekedar aturan, kepastian hukum tetap dijadikan sebagai dasar acuan ataupun tujuan daripada hukum itu sendiri.

Nilai, asas dan norma dalam sistem hukum merupakan suatu hirarki.²⁰⁾ Hirarki dalam sistem hukum mendudukan nilai sebagai sesuatu yang sifatnya sangat abstrak dan luas, yang kemudian dikerucutkan sedikit lebih konkret oleh asas dan kemudian dikonkretkan oleh norma. Sebagai contoh, asas legalitas dan non retroaktif yang lahir dari nilai kepastian hukum, yang kemudian dari kedua asas tersebut, lahirlah norma Pasal 1 ayat 1 (KUHP) yang berbunyi:²¹⁾

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Oleh karena kedudukannya yang sangat esensial dalam hukum, maka kepastian hukum menjadi penting untuk selalu dituju dan dipertahankan dalam setiap aktivitas hukum.

Setelah mengetahui kedudukan kepastian hukum dalam sistem hukum, selanjutnya akan saya jabarkan terkait definisi dan ciri khas atau karakter dari nilai kepastian hukum. Radbruch memaknai kepastian hukum dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²²⁾ Masih berkenaan

¹⁹⁾ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 184.

²⁰⁾ Wagiman, *Op. Cit.*, hal. 44.

²¹⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1 ayat (1).

²²⁾ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), hal. 162.

dengan kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²³⁾

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dilihat dua ciri penting dari kepastian hukum, yaitu hukum dipositifikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang serta ditaati oleh penguasa maupun masyarakat secara konsisten dan taat kepadanya.

Pentingnya kepastian hukum membuat para ahli memasukan nilai kepastian hukum sebagai salah satu unsur penting dari konsep negara hukum. Simorangkir mengartikan negara hukum sebagai negara yang menerapkan asas legalitas, yaitu tindakan negara berdasarkan hukum. Hukum ditempatkan pada tempat tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum.²⁴⁾ Negara hukum yang baik adalah negara yang dalam penyelenggaraannya, membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang, menerapkan asas kepastian hukum, menerapkan asas legalitas, menetapkan perbuatan-perbuatan pemerintah di dalam undang-undang. Semua unsur yang disebutkan di atas memuat tujuan hukum yakni kepastian hukum.

Negara-negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum adalah negara-negara hukum yang bernaung dalam sistem hukum eropa kontinental, mengingat

²³⁾ B. Arief Shidarta, *Op. Cit.*

²⁴⁾ JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 36.

prinsip utama dalam sistem hukum tersebut adalah hukum diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuasaan yang mengikat. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.²⁵⁾ Pentingnya kepastian hukum membuat negara negara hukum penganut sistem hukum eropa kontinental menetapkannya sebagai prinsip utama yang harus dicapai oleh negara hukum dalam konsep sistem hukumnya.

Indonesia sebagai negara hukum penganut sistem hukum eropa kontinental wajib menjunjung tinggi kepastian hukum dalam setiap kegiatan penyelenggaraannya. Bukan hanya karena Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental, tetapi karena arti dari kepastian hukum sebagai nilai tersebut dijadikan landasan, tujuan dan cita-cita dari hukum. Setiap kegiatan penyelenggaraan kegiatan negara, Indonesia sebagai negara hukum wajib menghadirkan nilai kepastian hukum, termasuk juga dalam aktivitas pemberantasan terhadap Tipikor.

Semangat Indonesia dalam memberantas Tipikor dimulai pada era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU Tipikor. Tidak mengkriminalisasi perbuatan korupsi, tetapi juga dibentuk lembaga negara yang sifatnya independen untuk secara khusus menangani perkara Tipikor, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK diamanatkan oleh UU Tipikor pada Pasal 43. Lembaga tersebut diatur dengan undang-undang, yaitu UU KPK.

Dengan hadirnya KPK sebagai lembaga penegak hukum yang khusus menangani Tipikor, maka terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor. Pasal 26 UU Tipikor mengamanatkan bahwa proses peradilan pidana terhadap perkara Tipikor dilakukan dengan memedomani hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP.

²⁵⁾ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIs Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 37.



Konsekuensinya adalah Kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor, karena penyidik yang melakukan penyidikan, oleh KUHAP diberikan kepada Pejabat Polri atau PPNS. Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, juga diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor, hanya saja kewenangan tersebut harus di tegaskan di dalam undang-undang. KPK berdasarkan amanat Pasal 43 UU Tipikor, Pasal 6 UU KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor.

Ketiga lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang tentu tidak baik dalam dunia penegakan hukum. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan penegak hukum yang lain serta menghadirkan kepastian hukum dalam kewenangan menyidik, UU KPK memberikan kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK. Kriteria tersebut termuat dalam rumusan Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*
 - a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*
 - b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.*

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

KPK hanya menangani perkara Tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara serta kerugian negara minimal 1 (satu) miliar rupiah. Perkara yang tidak termasuk kriteria tersebut, wajib diserahkan oleh KPK kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Rumusan Pasal 11 tersebut adalah hasil perubahan UU No. 19 Tahun 2019. Rumusan Pasal 11 pada UU 30 Tahun 2002 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Sekilas terlihat sama, namun sedikit ada perbedaan yang memiliki dampak signifikan, yaitu pada rumusan terbaru, ditegaskan secara tegas pada ayat (2) bahwa ketika perkara Tipikor tersebut tidak memenuhi kriteria, maka KPK wajib menyerahkannya kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Ada sebuah ketegasan bahwa KPK tidak boleh mencampuri tangannya dalam penanganan korupsi yang bukan kriteria kewenangannya.

Perubahan bunyi rumusan 11 tersebut bukan tanpa alasan dan tentu alasan tersebut lahir seiring dengan dialektika yang dilakukan oleh pembuat undang-

undang dengan berbagai elemen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU²⁶⁾ yang dilakukan oleh Komisi III dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal pada tanggal 23 Januari 2007 sepertinya menjadi alasan perubahan rumusan Pasal 11 tersebut. Kenapa demikian? Karena ketiganya sama-sama sependapat bahwa KPK cenderung melakukan tebang pilih perkara, cenderung membiarkan koruptor-koruptor besar bebas berkeliaran karena adanya intervensi kekuasaan, sedangkan perkara kecil selalu dengan sigap bereaksi. Ketiganya kompak menuntut KPK untuk fokus kepada perkara yang skalanya besar.

Peneliti melihat bahwa sepertinya pendapat yang disampaikan ketiga elemen pada RDPU di atas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang mengubah rumusan Pasal 11. Pembuat undang-undang membuat KPK hanya boleh fokus pada perkara yang besar, yaitu perkara yang melibatkan para pejabat, penegak hukum dan skala kerugian negara yang di atas 1 (satu) miliar. Dengan demikian KPK tidak akan bisa lagi melakukan tebang pilih dalam menindak perkara Tipikor.

Dengan difokuskannya KPK pada perkara yang disebutkan dalam Pasal 11 tersebut, harusnya KPK bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya. KPK fokus kepada perkara yang besar dan Kepolisian dan/atau Kejaksaan fokus pada perkara di luar kriteria kewenangan KPK. Dengan demikian upaya pemberantasan perkara Tipikor pada bagian penindakan akan berjalan baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Meski telah dipisahkan secara tegas mengenai kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK, dalam tatanan praktik tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh KPK maupun Kejaksaan. Ketiga putusan yang peneliti paparkan pada Sub Bab D, Bab Data Hasil Penelitian adalah putusan terhadap perkara Tipikor yang disidik oleh Kejaksaan. Ketiga putusan tersebut memenuhi kriteria perkara yang

²⁶⁾ Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal, 2007.

menjadi kewenangan KPK. Putusan pertama, terpidana Heru Hidayat bersama terpidana lainnya terbukti merugikan negara sebesar 21 Triliun, Putusan kedua, Terpidana Pinangki adalah aparat penegak hukum dan Putusan ketiga, Terpidana adalah penyelenggara negara dan merugikan negara 8 miliar rupiah. Ketiga Putusan tersebut adalah kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK.

Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan yaitu menyidik perkara Tipikor yang merupakan kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK berakibat pada ketidakpastian hukum penerapan Pasal 11 UU KPK karena ketentuan Pasal 11 tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh Kejaksaan dan KPK. Padahal tujuan daripada hukum adalah menghadirkan kepastian hukum. Fence M. Wantu, tentang pentingnya kepastian hukum, berpendapat bahwasannya hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁷⁾ Tindakan Kejaksaan berimplikasi pada hilangnya makna dari UU KPK, khususnya Pasal 11, karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman bagi KPK dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan. Jika memang demikian, maka sebaiknya dihapus saja ketentuan Pasal 11 tersebut dan ketiga lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik dapat sesuka hati menyidik perkara Tipikor yang timbul, sambil kita saksikan pertengkaran antara ketiga lembaga tersebut ketika salah satu merasa lebih berwenang dari lembaga lainnya.

Pendapat yang mungkin muncul di kalangan masyarakat adalah bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah implementasi nilai kemanfaatan. Namun saya berpikir bahwa kalau bisa menghadirkan kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan, kenapa harus salah satu dikorbankan? Apakah kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK, ketika disidik oleh KPK tidak akan menimbulkan manfaat? Apakah hanya Kejaksaan saja yang bisa menghadirkan manfaat? Selama

²⁷⁾ Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 388.

kepastian hukum dan kemanfaatan bisa sama-sama dihadirkan dalam aktivitas hukum, maka jangan korbankan salah satunya.

Peneliti juga berpikir bahwa dalam hal penyelenggaraan kekuasaan dalam proses peradilan pidana yang seharusnya dituju adalah kepastian hukum. Hal tersebut guna menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaannya. Tindakan aparat penegak hukum harus dibatasi dan ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mari kita bahas tentang kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap Tipikor. Kewenangan KPK dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap Tipikor bersumber dari kewenangan Atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan menurut UU Kejaksaan, harus ditentukan secara jelas di dalam undang-undang. Kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan UU Tipikor. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 UU Tipikor dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.²⁸⁾ Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor lemah dan tidak jelas karena tidak ditentukan secara tegas di dalam UU Tipikor maupun UU KPK.

UU KPK secara tegas membagi kewenangan KPK untuk perkara Tipikor yang memenuhi rumusan Pasal 11, dan perkara yang tidak memenuhi rumusan Pasal tersebut harus diserahkan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan untuk menyidik perkara Tipikor yang merupakan kewenangan KPK telah melanggar batasan dalam pelaksanaan kewenangan. Purbopranoto memberikan tiga batasan dalam pelaksanaan kewenangan salah satunya adalah

²⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 26.

tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.²⁹⁾ Tindakan Kejaksaan menyidik perkara yang memenuhi rumusan Pasal 11 UU KPK adalah bentuk melampaui kewenangan karena dia hanya diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor di luar perkara yang disebutkan dalam rumusan pasal tersebut.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Kepastian Hukum adalah cita-cita dari hukum yang mau dituju karena kedudukannya sebagai nilai. Nilai kepastian hukum terkandung dalam bentuk asas hukum dan norma-norma hukum. Ciri kepastian hukum adalah hukum memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan dan norma peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan secara taat dan konsisten. Kepastian hukum juga menjadi salah satu unsur penting dalam konsep negara hukum. Penerapan Pasal 11 yang merupakan kriteria penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam tatanan praktik tidak dijalankan secara baik dan konsisten, karena kriteria perkara penyidikan milik KPK disidik oleh Kejaksaan. Ketidaktaatan secara konsisten oleh Kejaksaan sama dengan melanggar salah satu unsur negara hukum yang seharusnya dihadirkan dalam penyelenggaraan negara, dan juga menciderai nilai hukum yaitu kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman.

B. Saran

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak seperti Kejaksaan ataupun Kepolisian yang memiliki cabang di setiap daerah yang ada di wilayah negara Indonesia. Selain itu keterbatasan personil membuat KPK sering kesulitan dalam menjalankan tugas penindakannya. Oleh sebab itu diperlukan kajian

²⁹⁾ Kontjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981), Hal. 43.

ulang mengenai perkara yang menjadi kewenangan KPK di luar pulau Jawa, sebaiknya diberikan kepada Kepolisian atau opsi berikutnya adalah membuat perwakilan KPK di setiap Provinsi di seluruh wilayah negara Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2013)
- _____. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung: Mandar Maju. 2004)
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Kanisius, 1982)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Ediai Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013)
- Purbopranoto, Kontjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1981)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012)
- Rasyidin, Untung dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia (dari Tradisi ke Konstitusi)*. (Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia. 2014)
- Sugono, Denny dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008)
- Simorangkir, JCT. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1983)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press. 2019)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

_____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Latifah, Marfuatul. “*Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.

Nurhardianto, Fajar. “*Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*”. *Jurnal TAPIS* Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015.

Sidharta, B. Arief. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”. *Jurnal Hukum Jentera*: edisi 3 Tahun II, November 2004.

Sugiarto, Totok. “*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18. No. 1 Juni 2013.

Wantu, Fence M. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wagiman. “*Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*”. Jurnal Filasafat Hukum Vol. 1, No. 1, 2016.

D. Lainnya

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal, 2007.